



DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01/DPD RI/2009-2010 TENTANG TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan mekanisme kerja Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 01/DPD RI/2009-2010 tentang Tata Tertib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 01/DPD RI/2009-2010 tentang Tata Tertib;
- Mengingat : 1. Pasal 22C, Pasal 22D dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 01/DPD RI/2009-2010 tentang Tata Tertib;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 5/DPD RI/IV/2009-2010 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 01/DPD RI/2009-2010 tentang Tata Tertib;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01/DPD RI/2009-2010 TENTANG TATA TERTIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 01/DPDRI/2009-2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 5/DPDRI/IV/2009-2010 tentang Tata Tertib, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) dihapus.
2. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah dengan menambah huruf c sehingga berbunyi:

Pasal 25

- (1) Pemilihan Pimpinan dilakukan dengan prinsip:
 - a. mencerminkan keterwakilan kepulauan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mencerminkan keterwakilan wilayah; dan
 - c. mendahulukan musyawarah untuk mufakat.
3. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi:

Pasal 27

- (1) Bakal Calon Pimpinan dipilih dengan memperhatikan proporsionalitas jumlah calon dari setiap gugus kepulauan sebagai berikut:
 - a. Sumatera 5 (lima) orang;
 - b. Jawa 3 (tiga) orang;
 - c. Kalimantan 2 (dua) orang;
 - d. Bali dan Nusa Tenggara 2 (dua) orang;
 - e. Sulawesi 3 (tiga) orang;
 - f. Maluku 1 (satu) orang; dan
 - g. Papua 1 (satu) orang.
- (2) Setiap Anggota memilih paling banyak 17 (tujuh belas) orang Bakal Calon Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dengan memperhatikan proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pemilihan tahap kesatu.

4. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah sehingga berbunyi:

Pasal 29

- (1) Setiap Anggota memilih paling banyak 3 (tiga) Calon Pimpinan dari masing-masing wilayah 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) diantara 17 (tujuh belas) Calon Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dalam pemilihan tahap kedua.
5. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 41 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) yang berbunyi:

Pasal 41

- (2a) Dalam hal anggota tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan hadir dalam rapat Panitia Musyawarah, masing-masing dapat digantikan oleh salah satu wakil ketua alat kelengkapan atau wakil lainnya dari setiap provinsi.

6. Ketentuan Pasal 46 ayat (2) diubah sehingga berbunyi:

Pasal 46

- (2) Keanggotaan Komite ditetapkan oleh Sidang Paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPD dan pada setiap permulaan tahun sidang kecuali pada awal tahun sidang pertama dan pada tahun sidang terakhir keanggotaan DPD.

7. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 47A, Pasal 47B, dan Pasal 47C sehingga berbunyi:

Pasal 47A

- (1) Pemilihan Pimpinan Komite dilakukan dengan prinsip:
- a. mencerminkan keterwakilan kepulauan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mencerminkan keterwakilan wilayah; dan
 - c. mendahulukan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Keterwakilan kepulauan dan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 47B

- (1) Calon Pimpinan Komite berasal dari hasil penjurangan gugus kepulauan.
- (2) Calon Pimpinan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dalam musyawarah atau pemilihan di masing-masing wilayah.
- (3) 1 (satu) orang Calon Pimpinan Komite terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Pimpinan Komite.
- (4) Setiap Anggota Komite memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) orang Pimpinan Komite terpilih.
- (5) Pimpinan Komite terpilih yang memperoleh suara terbanyak pertama ditetapkan sebagai Ketua, dan suara terbanyak kedua dan ketiga ditetapkan sebagai Wakil Ketua.
- (6) Dalam hal terdapat Pimpinan Komite terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang memperoleh suara sama banyak pada urutan pertama maka dilakukan pemilihan ulang terhadap Pimpinan Komite terpilih dimaksud.

Pasal 47C

- (1) Ketua Komite dan Wakil Ketua Komite terpilih diresmikan menjadi Pimpinan Komite dengan Keputusan DPD.
- (2) Tata cara pemilihan pimpinan alat kelengkapan diatur lebih lanjut dengan pedoman pemilihan.

8. Ketentuan Pasal 60 ayat (2) diubah sehingga berbunyi:

Pasal 60

- (2) Keanggotaan Panitia Perancang Undang-Undang ditetapkan oleh Sidang Paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPD dan pada setiap permulaan tahun sidang kecuali pada awal tahun sidang pertama dan pada tahun sidang terakhir keanggotaan DPD.

9. Diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 61A sehingga berbunyi:

Pasal 61A

Pemilihan Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang dilakukan dengan cara musyawarah atau dengan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47A sampai dengan Pasal 47C.

10. Ketentuan Pasal 67 ayat (2) diubah sehingga berbunyi:

Pasal 67

(2) Keanggotaan Panitia Urusan Rumah Tangga ditetapkan oleh Sidang Paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPD dan pada setiap permulaan tahun sidang kecuali pada awal tahun sidang pertama dan pada tahun sidang terakhir keanggotaan DPD.

11. Diantara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 68A sehingga berbunyi:

Pasal 68A

Pemilihan Pimpinan Panitia Urusan Rumah Tangga dilakukan dengan cara musyawarah atau dengan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47A sampai dengan Pasal 47C.

12. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 74

- (1) Keanggotaan Badan Kehormatan terdiri atas 17 (tujuh belas) orang yang merepresentasikan perwakilan dari gugus pulau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Pengisian keanggotaan Badan Kehormatan dilakukan dengan pemungutan suara bebas dan rahasia pada masing-masing gugus.
- (3) Keanggotaan Badan Kehormatan ditetapkan oleh Sidang Paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPD dan pada setiap permulaan tahun sidang kecuali pada awal tahun sidang pertama dan pada tahun sidang terakhir keanggotaan DPD.
- (4) Penggantian Anggota Badan Kehormatan dilakukan berdasarkan permusyawaratan Anggota dari gugus kepulauan yang bersangkutan.
- (5) Badan Kehormatan dibantu oleh sebuah sekretariat.

13. Diantara Pasal 75 dan Pasal 76 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 75A sehingga berbunyi:

Pasal 75A

Pemilihan Pimpinan Badan Kehormatan dilakukan dengan cara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47A sampai dengan Pasal 47C.

14. Ketentuan Pasal 87 ayat (4) diubah sehingga berbunyi:

Pasal 87

(4) Keanggotaan Panitia Akuntabilitas Publik ditetapkan oleh Sidang Paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPD dan pada setiap permulaan tahun sidang kecuali pada awal tahun sidang pertama dan pada tahun sidang terakhir keanggotaan DPD.

15. Diantara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 88A sehingga berbunyi:

Pasal 88A

Pemilihan Pimpinan Panitia Akuntabilitas Publik dilakukan dengan cara musyawarah atau dengan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47A sampai dengan Pasal 47C.

16. Ketentuan Pasal 92 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi:

Pasal 92

- (3) Anggota Panitia Hubungan Antar-Lembaga sebanyak-banyaknya 33 (tiga puluh tiga) orang yang mencerminkan perwakilan Provinsi.
- (4) Keanggotaan Panitia Hubungan Antar-Lembaga ditetapkan oleh Sidang Paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPD dan pada setiap permulaan tahun sidang kecuali pada awal tahun sidang pertama dan pada tahun sidang terakhir keanggotaan DPD.

17. Diantara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 93A sehingga berbunyi:

Pasal 93A

Pemilihan Pimpinan Panitia Hubungan Antar-Lembaga dilakukan dengan cara musyawarah atau dengan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47A sampai dengan Pasal 47C.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2011

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA
PIMPINAN
Ketua,**

H. IRMAN GUSMAN, S.E., M.B.A.

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

GKR. HEMAS

Dr. LAODE IDA